



Dhiaqul Firdausi
 Firamadhani¹
 Harry Sugara²

PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN DAN KESADARAN HUKUM SISWA MTS AN-NUR BULULUWANG MALANG

Abstrak

Kedisiplinan dan kesadaran hukum merupakan karakter penting dalam membentuk pribadi yang berkontribusi pada pembangunan bangsa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran guru Pendidikan Pancasila serta faktor penghambat dalam menumbuhkan kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa MTs An-Nur Bululawang Malang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan guru berperan sebagai teladan (modelling), fasilitator pengaturan diri (self-regulation), dan pemberi penguatan (reinforcement). Hambatan yang muncul meliputi perbedaan latar belakang, lingkungan, dan sosial siswa. Upaya guru dilakukan melalui pendekatan personal, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pembinaan dan penyuluhan mengenai pentingnya kedisiplinan dan kesadaran hukum.

Kata Kunci: Peran Guru Pendidikan Pancasila, Kedisiplinan, Kesadaran Hukum

Abstract

Discipline and legal awareness are essential characters in shaping individuals who contribute to nation-building. This study aims to describe the role of Pancasila Education teachers and the inhibiting factors in fostering discipline and legal awareness among students at MTs An-Nur Bululawang Malang. The research employed a qualitative method with a descriptive approach, where data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using triangulation. The findings reveal that teachers play roles as role models (modelling), facilitators of self-regulation, and providers of reinforcement. The main obstacles include differences in students' backgrounds, environments, and social conditions. Teachers' efforts to overcome these challenges involve personal approaches, collaboration with various parties, and providing guidance and counseling on the importance of discipline and legal awareness.

Keywords: The Role of Pancasila Education Teachers, Discipline, Legal Awareness

PENDAHULUAN

Andriyanti et al. (2024) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan di Indonesia menyebutkan “pendidikan adalah usaha peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, dan negara melalui pendidikan, yaitu upaya yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran”. Maknanya menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi sebagai pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut sejalan dengan upaya Indonesia dalam mewujudkan Generasi Emas 2045 yaitu wacana untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berkompeten dengan membawa visi Indonesia Emas 2045 yaitu untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang berkompetensi digital, kapasitas inovasi, dan daya saing tingkat global.. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kedisiplinan dan pengelolaan kelas memerlukan perhatian

^{1,2)} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kahuripan Kediri
 Email: firamadhafirdausi@gmail.com

khusus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (Saputro et al., 2025).

Implementasi peraturan atau tata tertib bagi kalangan generasi muda memiliki peran yang sangat penting. Sebagai institusi pendidikan yang resmi, sekolah memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengajarkan moral dan norma kepada siswa melalui peraturan-peraturan yang mengatur perilaku mereka. (Depdikbud dalam Mustakar et al., 2024) mendefinisikan tata tertib sebagai "aturan untuk perilaku siswa saat berada di sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang positif." Peran utama dari tata tertib sekolah adalah sebagai arahan perilaku siswa selama proses belajar-mengajar. Dalam konteks lingkungan sekolah, tata tertib sangat penting untuk menciptakan suasana yang teratur, damai, mendukung, dan disertai dengan adanya perilaku kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa. Dalam konteks internasional, pendekatan *positive discipline* telah terbukti meningkatkan kesejahteraan dan prestasi siswa, serta menciptakan iklim kelas yang mendukung keteraturan. Sebagaimana Elkadi dan Sharaf (2023) menyatakan bahwa "*positive discipline fosters an environment where students feel respected and responsible, which leads to a significant improvement in academic achievement and classroom behavior.*" Pernyataan ini menegaskan bahwa kedisiplinan bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang pengembangan sikap tanggung jawab dan rasa saling menghargai antar individu di lingkungan pendidikan. Dengan kata lain, kedisiplinan bukan hanya sebatas tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang komitmen untuk terus belajar, berkembang, dan sekaligus memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan. Kedisiplinan adalah kualitas yang dapat dilatih dan ditingkatkan, sehingga siapapun memiliki peluang untuk menjadi pribadi yang lebih teratur dan bertanggung jawab. Sikap tidak patuh siswa terhadap tata tertib sekolah biasanya terjadi akibat dari rendahnya pemahaman siswa terhadap tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah, atau dikarenakan latar belakang siswa yang beragam baik itu latar belakang ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan orang tua. Maka dari itu pihak sekolah perlu adanya upaya peningkatan kedisiplinan dan kesadaran hukum bagi para siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah dan tidak melakukan pelanggaran. Penanaman nilai moral dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik jika setiap sekolah sudah mampu menerapkan tata tertib atau peraturan yang mengatur tata krama dan pergaulan dalam lingkungan sekolah. Sehingga setiap warga sekolah dapat mengetahui kewajibannya dalam mematuhi dan menjalankan ketentuan tata tertib sekolah secara konsekuensi dan penuh kesadaran.

Realitas sesuai dengan jurnal attending oleh Nur Wulandari 2023 dengan data oleh Detikhealth.com ditemukan bahwa mengenai Indeks perilaku ketidakdisiplinan di Indonesia sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari urutan tingkat kedisiplinan pelajar di mana Indonesia berada pada urutan ke-19 (79%) tertinggal jauh dari Jepang yang memiliki tingkat kedisiplinan pada urutan ke-1 sebesar (93%,) dari 56 negara, hal itu menunjukkan bahwa di berbagai sekolah di Indonesia tingkat kedisiplinan siswa masih menjadi tantangan besar hingga saat ini. Pelanggaran tata tertib seperti keterlambatan, tidak melaksanakan tanggung jawab kelas, dan perilaku tidak sesuai aturan sering ditemukan di lingkungan sekolah (Wulandari, 2023). Sementara itu, realitas mengenai kesadaran hukum siswa disekolah jika dilihat dari gabungan ketiga studi yaitu penelitian di SMK Negeri 3 Salatiga, Riset di SMAN 19 Surabaya, dan Studi di SMP Negeri 1 Batu Hampar dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum siswa Indonesia secara rata-rata masih berada pada kategori "cukup" (sekitar 54–60 %) dengan variasi antarindikator yang lebar: pengetahuan berkisar 20–61,7 %, pemahaman 48–81 %, sikap 47–72 %, dan perilaku 48–68 %. Temuan ini memperlihatkan pola umum di mana pemahaman sering kali melampaui pengetahuan faktual—karena sosialisasi tema tertentu tetapi sikap serta terutama perilaku belum sepenuhnya mengikuti tingkat pemahaman tersebut. Dengan demikian, upaya peningkatan literasi hukum di sekolah perlu difokuskan tidak hanya pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pelatihan sikap kritis dan pembiasaan perilaku patuh hukum dalam keseharian siswa (Christina Tani & Mediatati, 2020); (Sylvia, 2025); (Adawiyah et al., 2024). Pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardyansyah dalam skripsi yang berjudul *Peran Guru PPKn Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Dan Prestasi Belajar Siswa Pada Kelas VII SMPN 2 Narmada Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun Pembelajaran 2024/2025* menunjukkan bahwa pendekatan pengajaran masih bersifat umum, tanpa mempertimbangkan karakteristik unik setiap sekolah, seperti latar belakang budaya, lingkungan sosial-ekonomi, dan jenis sekolah (negeri/swasta, perkotaan/pedesaan)(Muhammad, A., 2025).

Maraknya kasus pelanggaran-pelanggaran tata tertib disekolah sama halnya yang terjadi


pada aktivitas belajar mengajar yang berlangsung di MTs An-Nur Bululawang Malang yang notabene merupakan sekolah berbasis pondok pesantren yang cukup Masyhur di Malang Jawa Timur. Sesuai dengan pra survey penelitian berbentuk wawancara dengan pihak waka kurikulum MTs An-Nur Bululawang Malang, sekolah dengan berbaground pondok pesantren tersebut menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap kedisiplinan dan kurangnya kesadaran hukum disekolah yang sering terjadi seperti terjadinya siswa berada dilingkup pondok pada saat jam sekolah berlangsung. Maka dari itu, setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan tentu akan mendapatkan sanksi yang berbeda-beda. Akan tetapi meskipun sudah diberlakukannya sanksi, budaya negatif berupa pelanggaran Tata tertib di sekolah masih terjadi hingga saat ini. Sehingga dari pihak sekolah perlu adanya upaya ekstra dalam menanggani urgensi masalah yang ada salah satunya dengan meningkatkan sikap kedisiplinan kepada siswa terutama melalui pendidikan pancasila.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara spesifik mengenai peran guru Pendidikan Pancasila dalam upaya membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa. Pendekatan kontekstual diutamakan agar strategi tersebut sesuai dengan karakteristik unik setiap sekolah.

METODE

Penelitian ini di lakukan di MTs An-Nur Bululawang Malang Jl. Raya Diponegoro No.51, Bululawang, Kec. Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi tepatnya adalah satu lingkup dengan Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang Malang. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari- Maret 2025. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif sehingga penelitian ini berisi gambaran suatu hal yang diteliti. penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara penyajian secara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks secara alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2016: 6 dalam Herman, 2025)

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif atau tentang fakta yang berupa kata-kata yang diperoleh dari subjek yang disebut sumber data. Sumber data penelitian ini adalah responden dan informan. Responden dan informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai fokus penelitian dapat berupa pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Responden dan informan tersebut akan diwawancara secara mendetail. Responden dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII G MTs An-Nur Bululawang Malang. Informan dalam penelitian ini adalah guru dan pejabat sekolah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif yang didasarkan pada analisis interaktif data kualitatif. Prosedur penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Kompo Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif (Miles & Huberman dan H.B Sutopo, 2002 : 91).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh temuan bahwa guru Pendidikan Pancasila di MTs An-Nur Bululawang Malang menjalankan peran yang signifikan dalam membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa.

Secara umum, peran tersebut dapat digeneralisasikan ke dalam tiga bentuk utama: sebagai modelling (teladan), reinforcement (pemberi penguatan), dan fasilitator self-regulation (pengembangan pengaturan diri). Ketiga peran ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura, yang menjadi dasar konseptual dalam penelitian ini.

Peran guru Pendidikan Pancasila dalam membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa di MTs An-Nur Bululawang Malang

Peran dan tugas guru Pendidikan Pancasila bukan hanya sebatas membekali anak dengan semua ilmu pengetahuan (transfer of knowledge). Akan tetapi guru juga harus dapat berperan sebagai pentransfer nilai-nilai (transfer of values). Sebagaimana Amanda dan Harahap, (2024) menyatakan bahwa "civic education teachers must act as role models in both academic and moral behavior to shape student discipline and respect for school rules." Kutipan itu menekankan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter disiplin siswa dan menanamkan nilai-nilai kesopanan dalam pembelajaran kewarganegaraan dan teladan dalam membentuk karakter disiplin siswa melalui pembelajaran di kelas maupun sikap di luar kelas.

Temuan hasil observasi dan wawancara menjelaskan bahwa guru Pendidikan Pancasila aktif menerapkan pembelajaran yang mendisiplinkan, seperti melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai teladan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila, pemberian nasehat dan teguran sebagai bentuk dorongan kepada siswa, dan pemberian apresiasi dan penghargaan sebagai bentuk motivasi kepada siswa. Dalam membentuk kesadaran hukum, guru pendidikan tidak hanya menyampaikan materi hukum formal, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial siswa, seperti pentingnya mentaati peraturan sekolah serta konsekuensi dari pelanggaran hukum.

Hal ini memperkuat konsep peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kedisiplinan tata tertib sekolah pada siswa sangat relevan jika dikaji melalui perspektif teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori sosial kognitif ini menghubungkan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengamatan, peniruan, dan pemodelan perilaku yang melibatkan interaksi dinamis antara individu, lingkungan, dan perilaku itu sendiri. Dalam konteks ini, guru Pendidikan Pancasila berperan sebagai model sosial yang dapat memberikan contoh nyata tentang perilaku disiplin. Peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kedisiplinan dalam sebagian teori sosial Kongnitif (Social Cognitive Theory) oleh Albert Bandura yakni mencakup tiga poin penting yaitu Guru Pendidikan Pancasila sebagai modelling (menjadi teladan), self regulation (pengaturan diri), dan reinforcement (penguatan positif dan negatif). Ketiga elemen ini saling terkait secara erat. Modelling memberikan dasar bagi siswa untuk belajar perilaku yang diharapkan, self-regulation memastikan bahwa perilaku tersebut dapat diperlakukan secara mandiri, dan reinforcement memperkuat proses pembelajaran tersebut berupa bentuk memberi umpan balik atas tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pentingnya keberadaan guru sebagai aktor utama dalam pendidikan karakter dan pembentukan budaya hukum di sekolah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Amanda & Harahap (2024) yang menunjukkan bahwa peran guru sangat efektif dalam membentuk kedisiplinan melalui keteladanan dan penguatan nilai moral dalam proses pembelajaran.

a. Guru Pendidikan Pancasila sebagai *Modelling* (Menjadi Teladan)

Modelling adalah belajar melalui observasi dengan cara menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramat, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Penokohan (modelling) adalah proses belajar yang menunjukkan terjadinya proses belajar melalui pengamatan (observational learning) terhadap orang lain dan perubahan yang terjadi melalui peniruan. Peniruan (imitation) menjelaskan bahwa perilaku orang lain yang diamati. Proses belajar melalui pengamatan menjelaskan terjadinya proses belajar setelah mengamati perilaku pada orang lain dan tentu akan mempengaruhi dirinya untuk melakukan hal yang sama pada objek yang dilihat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa guru Pendidikan Pancasila di MTs An-Nur Bululawang tidak hanya menyampaikan materi di dalam kelas, tetapi juga berusaha menampilkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam praktik keseharian di sekolah. Hal ini tercermin dari kebiasaan guru menegur siswa yang melanggar aturan, serta partisipasi aktif guru dalam kegiatan pagi bersama siswa. Namun, hasil wawancara dengan beberapa siswa juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan perilaku disiplin yang

ditunjukkan oleh guru, seperti keterlambatan hadir atau ketidakhadiran dalam beberapa pertemuan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya guru untuk menjadi teladan, penerapannya belum sepenuhnya konsisten. Secara teoritik, dalam kerangka (Bandura, 1986), peran modelling menuntut konsistensi perilaku sebagai panutan. Ketika guru bertindak tidak sesuai dengan nilai yang diajarkan, maka proses pembentukan karakter melalui pengamatan dapat terganggu. Modelling bisa mengubah tingkah laku lama dengan cara meniru tingkah laku model yang tidak diterima sosial akan memperkuat atau memperlemah tingkah laku tergantung tingkah laku model itu diganjar atau dihukum (Komalasari dalam Elaniati et al., 2024) Studi oleh Nasution & Sagita (2024) memperkuat pentingnya peran guru sebagai figur teladan dalam membentuk disiplin belajar siswa, terutama melalui sikap konsisten dan interaksi positif di lingkungan sekolah dasar. Mereka menegaskan bahwa "teachers must be role models in discipline by being punctual, consistent, and showing positive attitudes that students can emulate in school activities." Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar dari apa yang mereka lihat saja secara kasar mata, melainkan juga mendapatkan dorongan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kebiasaan disiplin secara mandiri.

Oleh karena itu, berdasarkan data empirik, dapat disimpulkan bahwa peran guru sebagai teladan dalam pembentukan kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa belum sepenuhnya sejalan dengan pendekatan teoritik yang ideal. Dengan demikian, peneliti tidak serta-merta menyatakan bahwa semua teori dapat diaplikasikan secara sempurna di lapangan. Ketidaksesuaian ini justru mengindikasikan adanya faktor kontekstual, seperti usia guru, keterbatasan waktu disekolah, beban kerja guru, kultur sekolah, dan persepsi siswa yang memengaruhi efektivitas peran modelling dalam konteks pendidikan karakter di MTs An-Nur Bululawang.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian oleh (Purwanto et al., 2020) didalam jurnalnya "Peran Guru PPKn Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pada Siswa Kelas VIII Di MTs Hidayatul Athafal Kalirejo Bojonegoro" yang menunjukkan bahwa keteladanannya guru berdampak langsung terhadap perilaku disiplin siswa dilingkungan sekolah. Meskipun guru Pendidikan Pancasila di MTs An-Nur Bululawang Malang memiliki keterbatasan waktu dalam bertemu dan mendampingi siswa disekolah akan tetapi bentuk keteladanannya tidak sepenuhnya hilang, sehingga peran dari guru Pendidikan Pancasila sebagai teladan masih ada tetapi belum optimal dilakukan.

b. Guru Pendidikan Pancasila sebagai *Self Regulation* (Pengaturan Diri)

Self Regulation adalah bentuk pendekatan yang menempatkan manusia untuk menjadi pribadi yang dapat mengatur diri sendiri , mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan yang kognitif, dan menghadirkan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Dalam praktiknya, teori belajar tradisional sering kali terhalang oleh kurangnya individu dalam menjelaskan proses kognitif. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulus, tetapi karena akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Regulasi diri (self-regulation) adalah bentuk dasar dari proses sosialisasi karena berhubungan dengan seluruh doamain yang ada dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Selain itu regulasi diri (self regulation) juga bentuk kemampuan mental sekaligus pengendalian emosi. Seluruh perkembangan kognitif, fisik, serta pengendalian emosi dan kemampuan sosialisasi yang baik, bisa mengantar seseorang untuk dapat mengatur dirinya dengan baik. Menurut Brown dan Miller menjelaskan jika self regulation atau regulasi diri sebagai kapasitas untuk merencanakan, mengarahkan, dan memonitor perilaku fleksibel dalam mengubah keadaan (Safira, 2023).

Hasil temuan penelitian dari observasi dan wawancara yaitu peran guru Pendidikan Pancasila tidak hanya monoton menjelaskan mengenai isi materi pelajaran, tetapi juga harus bisa mengatur dirinya sendiri. Maksudnya, guru Pendidikan Pancasila perlu bisa mengontrol pikiran, perasaan, dan tindakannya agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diajarkan. Dengan kata lain, sebelum mendidik murid, guru harus mendidik dirinya sendiri terlebih dahulu, karena cara guru bersikap setiap hari adalah pelajaran hidup yang langsung terlihat oleh murid-muridnya. Peran reinforcement tampak dalam praktik pemberian pujian terhadap siswa yang berperilaku positif serta pemberian teguran kepada siswa yang melanggar tata tertib. Guru juga memanfaatkan media visual seperti poster nilai Pancasila dan slogan disiplin di mading sekolah, serta mendukung kegiatan pembiasaan seperti doa bersama dan pengawasan pagi oleh tim PDM. Penguatan positif dan negatif ini mencerminkan strategi reinforcement dalam teori Bandura, yang berfungsi memperkuat respons perilaku yang diharapkan agar terjadi secara

berulang.

Dari hasil analisis yang peneliti temukan tentang bagaimana seorang guru Pendidikan Pancasila sebagai self regulation bagi siswanya jika dikaitkan dengan teori sosial kognitif oleh Albert Bandura dapat dikatakan bahwa sudah memenuhi syarat yang ditunjukkan dari hasil wawancara singkat yang dilakukan peneliti dengan siswa, guru Pendidikan Pancasila ikut serta dalam memberikan pemahaman mendalam berupa pemberian nasehat maupun teguran dan pendekatan personal mengenai pentingnya kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa terutama dalam hal mentaati tata tertib sekolah, dari hasil yang ditemukan bahwa guru Pendidikan Pancasila sudah memenuhi perannya sebagai self regulation dimana dalam teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura kriteria peran guru Pendidikan Pancasila sebagai self regulation yaitu berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan pengaturan diri, sehingga mereka mampu menginternalisasi nilai-nilai kedisiplinan tanpa bergantung secara penuh kepada kontrol eksternal. Terbentuknya perilaku positif dari hasil puji menunjukkan kesesuaian dengan teori menurut Brown dan Miller yang menjelaskan jika self regulation atau regulasi diri sebagai kapasitas untuk merencanakan, mengarahkan, dan memonitor perilaku fleksibel dalam mengubah keadaan (Safira, 2023).

c. Guru Pendidikan Pancasila sebagai *Reinforcement* (Penguatan Positif dan Negatif)

Penguatan (*reinforcement*) adalah semua bentuk respons baik yang secara verbal maupun nonverbal, yang digunakan guru untuk memodifikasi perilaku siswa. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau umpan balik (*feedback*) kepada siswa mengenai tindakan mereka, sehingga berfungsi sebagai dorongan atau koreksi. Penguatan juga dapat dimaknai sebagai respons terhadap suatu perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan terulangnya perilaku tersebut. Tindakan ini dilakukan untuk memberikan apresiasi atau memotivasi siswa agar lebih aktif dalam berpartisipasi selama proses pembelajaran (Rusman, 2011:81 dalam Widhiantoro, 2024). Teori tersebut juga menjelaskan bahwa pemberian penguatan positif dianggap bisa lebih efektif jika dibandingkan dengan penguatan negatif (hukuman).

Hasil temuan penelitian dari observasi dan wawancara yaitu peran guru Pendidikan Pancasila tidak hanya menjelaskan teori atau nilai-nilai. Lebih dari itu, guru Pendidikan Pancasila juga perlu memberikan dorongan apresiasi berupa puji atau penghargaan nilai yang bagus atas perilaku positif siswa adalah salah satu hal yang efektif untuk membentuk penguatan yang dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran diri siswa untuk terus berbuat baik. Dengan kombinasi antara pendekatan personal, pembinaan yang konsisten, keteladanan, serta penghargaan terhadap perilaku baik, guru Pendidikan Pancasila dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam membentuk generasi yang disiplin dan sadar hukum sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, disiplin dan nyaman.

Hasilnya murid dengan senang hati melakukan perbuatan baik. Dorongan ini disebut penguatan atau reinforcement. Peran guru Pendidikan Pancasila dalam melakukan pemberian apresiasi dan penghargaan sebagai bentuk motivasi kepada siswa adalah seiring dengan sekolah yang memiliki background pondok pesantren, maka dalam upaya pembentukan kedisiplinan dan kesadaran hukum maka guru Pendidikan Pancasila menggunakan upaya berupa pendekatan secara individu kepada siswa berupa pengenalan dalil mengenai akhlakul karimah sehingga sejalan dengan yang diajarkan di dalam pondok pesantren serta didalam kelas guru Pendidikan Pancasila selalu menyelingi dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif sehingga menumbuhkan semangat dan memudahkan siswa dalam mengingat dan menerima pembelajaran, pemberian motivasi dan apresiasi berupa nilai yang baik pada penilaian siswa dalam bidang sikap serta pemberian nasehat baik didalam kelas maupun secara individu untuk terus memonitoring perkembangan siswa terutama dalam aspek perilaku. Dalil-dalil Islam digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa suatu perilaku (misalnya disiplin, jujur, taat hukum) bernilai baik secara agama dan berpahala, maka itu bisa menjadi bentuk penguatan positif secara moral dan spiritual sesuai dengan ajaran di pondok pesantren. Hal ini mampu memberikan motivasi internal kepada siswa untuk bertindak sesuai dengan nilai yang dianjurkan.

Dari hasil analisis yang peneliti temukan tentang bagaimana seorang guru Pendidikan Pancasila sebagai reinforcement bagi siswanya jika dikaitkan dengan teori sosial kognitif oleh Albert Bandura dapat dikatakan bahwa sudah memenuhi syarat yang ditunjukkan dari hasil wawancara singkat yang dilakukan peneliti dengan siswa, guru Pendidikan Pancasila memberikan apresiasi dalam bentuk puji dan penghargaan kepada siswa dengan berupa

pemberian nilai yang bagus supaya memberikan semangat kepada siswa agar tidak melakukan pelanggaran aturan disekolah, dari hasil yang ditemukan bahwa guru Pendidikan Pancasila sudah memenuhi perannya sebagai reinforcement dimana dalam teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura tersebut menjelaskan bahwa pemberian penguatan positif dianggap bisa lebih efektif jika dibandingkan dengan penguatan negatif (hukuman). Hal ini disebabkan oleh kebutuhan psikologis individu untuk mendapatkan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan, terutama jika usaha tersebut dinilai berhasil, baik, atau efektif. Adapun upaya guru dalam memberikan penilaian yang baik kepada siswa tentu mendorong semangat siswa untuk taat peraturan kelas sehingga sejalan dengan kebutuhan psikologis individu untuk mendapatkan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan, terutama jika usaha tersebut dinilai berhasil, baik, atau efektif (Rusman, 2011:84 dalam Widhiantoro, 2024).

Faktor-faktor penghambat guru Pendidikan Pancasila dalam membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa di MTs An-Nur Bululawang Malang

Kedisiplinan berasal dari kata “disiplin” yang berarti rajin, ulet, taat, patuh. adapun pengertian kedisiplinan secara luas adalah bentuk sikap dan nilai-nilai yang harus ditanamkan dan diimplementasikan oleh setiap individu yang memiliki pekerjaan agar bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Huda, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu itu harus memiliki nilai disiplin sehingga dapat menciptakan kehidupan yang teratur dan terstruktur.

Dalam konteks internasional, pendekatan positive discipline telah terbukti meningkatkan kesejahteraan dan prestasi siswa, serta menciptakan iklim kelas yang mendukung keteraturan. Sebagaimana Elkadi & Sharaf (2023) menyatakan bahwa "positive discipline fosters an environment where students feel respected and responsible, which leads to a significant improvement in academic achievement and classroom behavior." Pernyataan ini menegaskan bahwa kedisiplinan bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang pengembangan sikap tanggung jawab dan rasa saling menghargai antar individu di lingkungan pendidikan. Dengan kata lain, kedisiplinan bukan hanya sebatas tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang komitmen untuk terus belajar, berkembang, dan sekaligus memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan. Kedisiplinan adalah kualitas yang dapat dilatih dan ditingkatkan, sehingga siapapun memiliki peluang untuk menjadi pribadi yang lebih teratur dan bertanggung jawab.

Dalam konteks kedisiplinan dan kesadaran hukum pendidikan, faktor penghambat adalah hal-hal yang mengganggu dan menghalangi proses internalisasi nilai-nilai kedisiplinan dan kesadaran hukum ke dalam diri siswa. Faktor-faktor penghambat pembentukan kedisiplinan dan kesadaran hukum memicu pada berbagai hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam proses membentuk perilaku disiplin dan taat hukum, terutama di lingkungan sekolah. Hambatan-hambatan ini bisa bersifat internal dari dalam individu maupun eksternal dari lingkungan. Faktor-faktor penghambat guru Pendidikan Pancasila dalam membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa MTs An-Nur Bululawang Malang yaitu dalam upaya membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa bersumber dari beragam faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal yaitu :

a. Faktor Perbedaan Latar Belakang Siswa

Faktor perbedaan latar belakang siswa yang berbeda, baik dari segi budaya, ekonomi, maupun pendidikan keluarga, yang mempengaruhi cara pandang sekaligus perilaku siswa terhadap nilai-nilai kedisiplinan dan kesadaran hukum yang berdampak kepada perbedaan karakter dan kondisi emosional siswa sehingga menjadi kendala karena tidak semua siswa memiliki tingkat kedewasaan dan kemampuan mengelola emosi yang sama, sehingga respons terhadap pembinaan seringkali berbeda dan tidak seragam.

Hasil temuan penelitian dari observasi dan wawancara dalam upaya membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa maka pengarahan dalam menegakkan tata tertib sekolah perlu ditekankan sehingga tidak jarang menemui kendala-kendala dalam mendisiplinkan siswa, susahnya mengontrol dan mengendalikan emosi siswa yang tidak stabil menjadi salah satu kendala utama guru Pendidikan Pancasila dalam mengarahkan siswa untuk berperilaku disiplin salah satunya dalam menegakkan tata tertib sekolah. Kurangnya peran lingkungan keluarga dan orang tua menjadi Kendala yang paling utama sehingga sekolah terutama guru Pendidikan Pancasila dituntut untuk harus bisa memahami dan mengarahkan perbedaan karakter dan emosional yang bebeda-beda menuju pembentukan sikap kedisiplinan

dan kesadaran hukum di sekolah.

Hasil analisis jika dikaitkan dengan Menurut Alfred R. Lateiner dan I.S. Levine yang memberikan definisi antara lain, disiplin adalah kekuatan yang terus-menerus berkembang dalam diri seseorang dan memungkinkan individu untuk mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Sehingga Dalam dunia pendidikan disiplin merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang hendak diwujudkan. Artinya bahwa faktor lingkungan keluarga juga menjadi faktor penting untuk membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa sejak dini sehingga perkembangan perilaku positif pada siswa bisa terus terlaksanakan dengan konsisten (Astuti, 2024).

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan, seperti kondisi sekolah dan pola asuh di pondok pesantren turut memengaruhi sikap siswa dalam menerapkan nilai-nilai kedisiplinan dan kesadaran hukum. Perbedaan fokus antara pendidikan kedisiplinan dan kesadaran hukum di sekolah dan nilai-nilai tradisional pesantren dapat menyebabkan perbedaan dalam penanaman nilai kedisiplinan dan kesadaran hukum. Guru Pendidikan Pancasila sering kali harus menyesuaikan pendekatannya agar tidak bertentangan dengan kultur pesantren, dalam menyampaikan materi pembelajaran secara utuh dan kontekstual seperti dengan menggunakan pendekatan dalil-dalil mengenai akhlakul karimah sehingga sejalan dengan yang diajarkan di dalam pondok pesantren pada saat pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Hasil temuan penelitian dari observasi dan wawancara adanya pelanggaran siswa disebabkan karena perbedaan aturan antara sekolah dan pondok pesantren menyebabkan sulitnya untuk dapat berkomunikasi dengan bebas kepada siswa karena bersifat tertutup terhadap orang lain dan juga berlatar belakang bebas dari kontrol orang tua karena lingkup pondok pesantren sehingga membuat sekolah harus ekstra dalam mengawasi dan mengarahkan siswa. Tatangan dalam upaya menegakkan tata tertib sekolah berasal dari kebiasaan pondok pesantren salah satunya berupa kegiatan sholat berjamaah yang jam nya mundur sehingga masuk ke sekolah juga pasti mundur. Kemudian sulitnya perizinan untuk siswa pondok pesantren melakukan kegiatan sekolah.

Hasil analisis jika dikaitkan dengan menurut Alfred R. Lateiner dan I.S. Levine yang memberikan definisi antara lain, disiplin adalah kekuatan yang terus-menerus berkembang dalam diri seseorang dan memungkinkan individu untuk mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Dalam dunia pendidikan disiplin merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang hendak diwujudkan. hal ini menunjukkan bahwa pengertian kedisiplinan siswa terdapat unsur ketaatian, pengetahuan, kesadaran, ketertiban dan bentuk rasa senang di dalam melaksanakan tugas dan mematuhi atau mentaati segala peraturan-peraturan yang berlaku (Astuti, 2024).

c. Faktor Sosial

Faktor sosial, termasuk tekanan dari kelompok sebaya dan norma yang berlaku di lingkup tempat tinggal juga dapat mempengaruhi dalam menghambat internalisasi nilai hukum dan kedisiplinan yang ingin ditanamkan oleh guru. Hasil temuan penelitian dari observasi dan wawancara menunjukkan bahwa dalam konteks sekolah berbasis pondok pesantren, interaksi sosial siswa lebih banyak terjadi secara langsung dengan sesama santri. Teman sebaya menjadi menjadi contoh dalam pembentukan sikap, karena siswa tinggal dan beraktivitas bersama dalam jangka waktu yang panjang. Akibatnya perilaku sesama teman sering berpacu pada perilaku teman lainnya, seperti jika kelompok teman sebaya cenderung memiliki perilaku negatif seperti kurang disiplin, suka melanggar aturan internal, atau tidak menghargai tata tertib, maka siswa lain akan lebih mudah terpengaruh dan meniru perilaku tersebut. Bentuk pelanggaran disekolah seperti datang terlambat kesekolah, tidak memakai seragam sesuai ketentuan dan tidak mengerjakan PR dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa kelompok siswa, jarang sekali yang melakukan pelanggaran secara individu. Sementara itu, terbatasnya akses terhadap media sosial atau lingkungan digital di pesantren menyebabkan siswa kurang terekspos pada informasi-informasi aktual mengenai hukum, peristiwa nasional, serta isu-isu sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini bisa menghambat perkembangan kesadaran hukum siswa, karena pemahaman mereka lebih terbatas pada pengalaman langsung dan informasi yang bersifat lokal, bukan dari cakupan yang lebih yang disebabkan oleh larangan membawa handphone dan alat digital lainnya karena sekolah berbasis pondok pesantren.

Hasil analisis jika dikaitkan dengan penjelasan Menurut Sudikno Mertokusumo,

menjelaskan bahwa kesadaran hukum mengacu pada pemahaman tentang tindakan yang seharusnya dilakukan atau dihindari, khususnya dalam hubungan dengan orang lain. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah kesadaran akan kewajiban individu terhadap sesama (Merto kusumo dalam Pardede, 2024) yang berarti faktor sosial dipengaruhi oleh pemahaman tentang tindakan yang seharusnya dilakukan dan dihindari. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pelanggaran harusnya dihindari tetapi masih banyak siswa yang belum sepenuhnya memahami antara tindakan yang negatif dan positif untuk diikuti atau dihindari.

Dapat disimpulkan bahwa adanya hambatan dalam upaya membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa menyebabkan pengarahan dalam menegakkan tata tertib sekolah perlu ditekankan. Dalam mendisiplinkan siswa tidak jarang menemui kendala-kendala, seperti susahnya mengontrol dan mengendalikan emosi siswa yang tidak stabil menjadi salah satu kendala utama guru Pendidikan Pancasila dalam mengarahkan siswa untuk berperilaku disiplin salah satunya dalam menegakkan tata tertib sekolah. Faktor utama kendala yang menjadi penghambat dalam membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa adalah karakter siswa yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh lingkungan serta kehidupan sosialnya sehingga menjadi sulit untuk dapat berkomunikasi dengan bebas kepada siswa karena bersifat tertutup terhadap orang lain dan juga berlatar belakang bebas dari kontrol orang tua karena berada di lingkungan pondok pesantren. Hasil temuan penelitian dari observasi dan wawancara juga diperkuat dengan penjelasan wakil bidang kesiswaan yaitu yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah adalah adanya latar belakang siswa yang berbeda, perbedaan lingkungan pondok pesantren sehingga terciptanya budaya yang berbeda, dan tidak adanya perhatian lebih diluar sekolah karena jauh dari keluarga sehingga membuat sekolah harus ekstra dalam mengawasi dan mengarahkan siswa.

Peran guru dalam menghadapi faktor-faktor penghambat dalam membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa di MTs An-Nur Bululawang Malang

Pendidikan adalah bentuk usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui bentuk kegiatan pengajaran disekolah (Anonim dalam Sabir et al., 2022). Guru mempunyai tanggung jawab yang besar dalam dunia pendidikan, selain memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan sebagai bekal peserta didik untuk menghadapi masa depannya, guru juga bertanggung jawab mendidik yang berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta mengembangkan keterampilan peserta didik. Seorang guru harus mampu menjadi tauladan bagi siswanya, sehingga dapat menjadi pedoman dan contoh oleh siswanya dalam bersikap, berperilaku dan hidup disiplin. Guru dalam mendidik adalah cara menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang disampaikan kepada siswa. Penanaman nilai-nilai akan lebih efektif apabila dibarengi dengan tauladan yang baik dari gurunya dan dijadikan contoh bagi siswanya. Dengan demikian diharapkan siswa mampu mendalami nilai-nilai tersebut dan menjadikannya bagian dari kehidupan siswa itu sendiri.

Peran guru Pendidikan Pancasila dalam menghadapi faktor-faktor penghambat dalam membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa yang pertama adalah dengan melalui pendekatan kepada siswa pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dengan membangun hubungan emosional yang positif, sehingga siswa merasa lebih dihargai, diperhatikan, dan lebih terbuka terhadap bimbingan yang diberikan. Guru melakukan upaya dalam memahami latar belakang siswa yang melakukan pelanggaran, karena setiap tindakan siswa seringkali dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang kompleks supaya guru dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan tepat dalam membina siswa secara bijaksana. Guru Pendidikan Pancasila perlu menanamkan pentingnya kepatuhan terhadap tata tertib sekolah sebagai bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai kedisiplinan dan kesadaran hukum melalui pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, yang menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Upaya selanjutnya adalah memberikan nasihat secara konsisten, sehingga siswa terbiasa mendengar serta memahami nilai-nilai kedisiplinan dan kesadaran hukum secara berkelanjutan. Keteladanan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pemberian apresiasi berupa pujian atau penghargaan atas perilaku positif siswa untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran diri siswa untuk terus berbuat baik. Peran kedua adalah melakukan kolaborasi antara guru Pendidikan Pancasila dengan banyak pihak disekolah seperti wakil bidang kesiswaan yang sangat dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan kondusif. Dengan saling bekerja sama, para guru dapat menciptakan sistem

pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif kepada siswa. Peran yang ketiga adalah melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap siswa mengenai akan pentingnya sikap kedisiplinan dan kesadaran hukum pada siswa. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan biasanya dilakukan didalam kelas saat pembelajaran berlangsung dan diluar kelas seperti pada kegiatan pembiasaan berdoa bersama sebelum masuk kelas dan upacara rutin hari senin. Melalui kegiatan ini, guru Pendidikan Pancasila memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa mengenai pentingnya sikap disiplin dan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dengan menanamkan nilai-nilai pancasila sebagai dasar perilaku yang bertanggung jawab, tertib, dan sesuai aturan. Dengan kombinasi antara pendekatan personal, pembinaan yang konsisten, keteladanan, serta penghargaan terhadap perilaku baik, guru Pendidikan Pancasila dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam membentuk generasi yang disiplin dan sadar hukum sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, disiplin dan nyaman.

Peran wakil dan staff bidang kesiswaan untuk mengurangi dan menanggulangi terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah hanya sebatas pada penertiban tata tertib kepada siswa di sekolah dan membantu guru Pendidikan Pancasila dalam membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa. Selebihnya guru Pendidikan Pancasila punya peran besar seperti memotivasi siswa untuk disiplin dan termasuk dalam mata pelajaran yaitu bela negara dengan bentuk praktik yang dilakukan siswa seperti kegiatan upacara rutin pada hari senin setiap awal bulan, memberi contoh perilaku yang disiplin dan taat hukum dengan harapan bisa memberi gambaran nyata siswa untuk bisa dicontoh. Upaya pendukung berupa memberlakukan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran, mengadakan rapat evaluasi tiap bulan dengan seluruh pihak baik sekolah maupun pengurus pondok pesantren, melakukan kolaborasi dengan pihak pondok pesantren dengan membentuk komunitas kesiswaan dari berbagai sekolah yang ada di lingkup An-Nur bernama PDM (Penegak Disiplin Madrasah) dengan bentuk kegiatan berupa patroli bergilir setiap hari untuk mengecek kondisi pondok pesantren ketika jam pelajaran berlangsung, Diklat mengenai tata tertib sekolah untuk kelas VIII dan IX sebelum masuk tahun ajaran baru serta penyuluhan kepada siswa ketika pembiasaan baris berbaris untuk baca doa sebelum masuk kelas. Sedangkan untuk siswa yang tidak mondok upaya yang dilakukan oleh sekolah adalah dengan menjalin komunikasi antara wali kelas dengan orang tua siswa sehingga memudahkan dalam hal pemantauan serta pemberian poster di mading sekolah mengenai tata tertib sekolah. Pemberian sanksi di MTs An-Nur Bululawang Malang dilakukan dengan cara bertahap yaitu sanksi peringatan, sanksi hukuman membaca surat dalam Al-Quran dan juga peringatan baik secara lisan maupun tulisan dimana setiap pelanggaran memiliki pola sanksinya masing-masing. Setiap pelanggaran yang dilakukan pertama-tama akan mendapat pembinaan dan arahan yang bersifat edukatif atau mendidik oleh guru yang bersangkutan, jika pelanggaran yang dilakukan siswa cukup berat maka akan diberikan surat peringatan atau surat panggilan yang akan ditujukan kepada orang tua siswa. Adanya pemberian sanksi kepada siswa diharapkan akan memberikan efek jera agar tidak melakukan dan mengulangi pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah

JADWAL ROLLING PDM [PENEGAK DISIPLIN MADRASAH]		
YAYASAN AN-NUR BULULAWANG		
Hari	Lokasi PDM	Penanggung Jawab
Ahad	Ponpes Putri An-Nur 1 Induk	MTs An-Nur dan Pengurus Putri An-Nur 1
Senin	Ponpes An-Nur 3	MA An-Nur dan Pengurus Putra dan Putri An-Nur 3
Selasa	Ponpes An-Nur 2	SMA An-Nur, dan Pengurus Putra dan Putri An-Nur 2
Rabu	Ponpes Putri An-Nur 1 Azzubaiddah	SMK An-Nur dan Pengurus Putri An-Nur 1
Kamis	Ponpes Putri An-Nur 1 Az Zahra	SMP An-Nur dan Pengurus Putri An-Nur 1
Sabtu	Ponpes Putra An-Nur 1	MTs An-Nur dan Pengurus Putra An-Nur 1

Gambar 1. jadwal rolling PDM (Penegak Disiplin Madrasah) Yayasan An-Nur Bululawang

Peran kepala sekolah mengenai pembentukan kedisiplinan dan kesadaran hukum adalah membuat kebijakan dalam mendukung pembentukan niali-nilai kedisiplinan dan kesadaran hukum pada siswa MTs AN-Nur Bululawang Malang yaitu berupa melakukan pendekatan

secara personal kepada guru agar guru dengan senang hati menjalankan tugas yang sudah diberikan dengan baik, menegakkan tata tertib sekolah secara adil dan konsisten dengan membawa prinsip pembinaan yang mendidik bukan menghukum kecuali jika tindakan sudah diluar batas maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan sanksi yang berlaku, mengintegrasikan nilai-nilai hukum dan etika dalam setiap aspek pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, baik melalui pembelajaran formal maupun kegiatan ekstrakurikuler, membuat kreativitas lingkungan sekolah yang ramah dan bersahabat akan aturan dan tata tertib sekolah, mengadakan program penyuluhan dan sosialisasi mengenai tata tertib sekolah secara berkala kepada siswa, wali murid, dan pengurus pondok pesantren, memberikan apresiasi penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap teladan dalam kedisiplinan dan kesadaran hukum, sebagai bentuk motivasi dan pembentukan karakter positif, dan rutin melakukan evaluasi dan tindak lanjut mengenai kebijakan sekolah dengan hasil evaluasi akan terus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menyempurnakan kebijakan sekolah selanjutnya. Pandangan kepala sekolah bahwa kedisiplinan dan kesadaran hukum di kalangan peserta didik bukan hanya menjadi tanggung jawab guru atau petugas keamanan sekolah semata, tetapi merupakan bagian integral dari proses pendidikan karakter yang harus ditanamkan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan konsisten.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa ketika nilai-nilai kedisiplinan dan kesadaran hukum telah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari siswa, maka kita tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga generasi muda yang berkarakter sholihin dan sholihat, siap menghadapi tantangan zaman, dan mampu menjadi pelopor kebaikan di tengah masyarakat sesuai dengan penjelasan fungsi kesadaran hukum yaitu bahwa hukum adalah sebagai alat untuk mengatur interaksi sosial, memberikan panduan tentang tindakan yang harus dilakukan, diperbolehkan, atau dilarang, sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Dalam masyarakat yang teratur, hukum berperan sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, memberikan perlindungan, serta menciptakan rasa aman dan nyaman. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai pendorong pembangunan, yang membantu mendorong masyarakat menuju kemajuan.

SIMPULAN

Peran guru Pendidikan Pancasila di MTs An-Nur Bululawang Malang dalam membentuk kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa terlihat melalui tiga indikator, yaitu sebagai teladan (modelling), pengatur diri (self-regulation), dan pemberi penguatan (reinforcement). Namun, guru belum sepenuhnya konsisten dalam memberikan keteladanan sikap dan perilaku, meski telah cukup berhasil mendorong siswa untuk mengatur diri serta memberikan penguatan berupa nasihat, teguran, maupun penghargaan. Upaya ini menghadapi hambatan yang bersumber dari perbedaan latar belakang siswa, lingkungan keluarga maupun pesantren, serta faktor sosial. Untuk mengatasinya, guru melakukan pendekatan personal, memahami kondisi emosional dan latar belakang siswa, serta menanamkan pentingnya kepatuhan terhadap tata tertib sekolah melalui pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Guru juga bekerja sama dengan pihak sekolah dan melakukan pembinaan baik di dalam maupun di luar kelas, sehingga siswa dapat lebih memahami makna disiplin dan sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, hasil kuesioner menunjukkan masih terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan siswa, seperti keterlambatan, ketidakpatuhan terhadap aturan seragam, hingga membawa handphone ke sekolah. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pihak sekolah memberikan dukungan penuh melalui penyediaan sarana prasarana, alokasi waktu pembelajaran yang memadai, serta pelatihan rutin bagi guru Pendidikan Pancasila agar pembelajaran lebih kontekstual dan partisipatif. Guru diharapkan terus mengintegrasikan nilai disiplin dan kesadaran hukum tidak hanya melalui nasehat, tetapi juga melalui kegiatan nyata di dalam maupun luar kelas. Siswa diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi teladan dalam membangun budaya disiplin dan hukum di sekolah. Sementara itu, peneliti selanjutnya dapat menggali pendekatan-pendekatan baru, seperti penggunaan sanksi edukatif atau strategi penguatan moral, untuk semakin memperkuat kedisiplinan dan kesadaran hukum siswa.

DAFTAR PUSAKA

Adawiyah, R., Arianto, J., & Primahardani, I. (2024). Pengaruh Pembelajaran PPKn Terhadap

- Kesadaran Hukum Pada Siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(1), 10. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v14i1.19150>
- Amanda, P., & Harahap, S. (2024). The Role of Citizenship Education Teachers in Forming Quality Disciplined Student Character and Instilling the Value of Manners. *International Journal of Students Education*, 2, 70–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.62966/ijose.v2i2.839>
- Andriyanti, E., Sayekti, S. P., Sajidah, I., Ayni, N. A., & Sitompul, A. (2024). PERAN GURU DALAM IMPLEMENTASI TATA TERTIB DI MTs AL-HAMIDIYAH. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(4), 1672–1681.
- Astuti, N. D. (2024). Implementasi tata tertib dalam meningkatkan kedisiplinan santri dalam mengikuti kegiatan keagamaan di Pesantren Pelajar Al-Fath Rejomulyo Kota Kediri [IAIN KEDIRI]. <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/13998>
- Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. In *Social Learning Theory* (Issue October). Prentice-Hall.
- Christina Tani, D. G., & Mediatati, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769>
- Elaniati, Noviriani, & Pajrini, A. (2024). Meningkatkan Kemampuan Berbicara Melalui Teknik Modeling pada Anak Kelompok B Usia 5-6 Tahun di PAUD Harapan Baru Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo. *ALAYYA : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4(2), 153–170. <https://doi.org/10.51311/alayya.v4i2.626>
- Elkadi, E., & Sharaf, R. (2023). The Impact of Positive Discipline on Students' Well-being and Academic Achievement: A Case of International School in Cairo. *European Scientific Journal, ESJ*, 19(16), 1–15. <https://doi.org/10.19044/esj.2023.v19n16p1>
- Herman, R. (2025). Analisis Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Nilai-Nilai Karakter Siswa SD Negeri 01 Sintang Tahun Pelajaran 2024/2025 [Skripsi]. Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persada Khatulistiwa Sintang.
- Huda, M. N. (2023). PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN GURU DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN. *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 55–85.
- Muhammad, A., U. M. M. (2025). Peran guru PPKn dalam meningkatkan kedisiplinan dan prestasi belajar siswa pada kelas VII SMPN 2 Narmada Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tahun pembelajaran 2024/2025. *Journal of Islamic Management Studies*, 8(2), 36–48. <https://publications.waim.org.my/index.php/jims/article/view/132/100>
- Mustakar, Erwin, & Usman. (2024). Efektivitas Sanksi dalam Menanggulangi Pelanggaran Tata Tertib Siswa di MTs Negeri 2 Ketapang. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(1), 167–176. <https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/504/254>
- Nasution, S., & Sagita, D. (2024). the Role of the Teacher in Learning in Primary School Students. *International Journal of Students Education*, 1(2), 55–66.
- Pardede, P. D. (2024). Upaya peningkatan kesadaran hukum pengusaha UMKM membuat merek produksi tersendiri dan melakukan pendaftaran pada Kementerian Hukum dan HAM. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10742>
- Purwanto, D. I., Saputri, E. D., & Khoirotunnisa, A. U. (2020). PERAN GURU PPKN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PADA SISWA KELAS VIII DI MTs HIDAYATUL ATHAFAL KALIREJO BOJONEGORO. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 1(1), 1–8.
- Sabir, A., Fitria, D., & Maryana, A. (2022). Peran Guru Ppkn Dalam Mengembangkan Sikap Disiplin Pada Proses Pembelajaran Siswa Kelas Xi Sman 1 Sungai Geringging. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Teknologi Informasi (JIPTI)*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.52060/pti.v3i01.620>
- Safira, L. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Berbantuan Edmodoterhadap Literasi Sains Dan Self Regulation Peserta Didik ... [UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/27999>
- Saputro, A., David, Rachiem, T. A., & Marethi, D. (2025). Optimalisasi Penerapan IPTEKS

- dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045. Jurnal Abdimas ADPI Sosial Humaniora, 6 (1), 1–8. <https://doi.org/10.47841/jsoshum.v6i1.462>
- Sylvia, R. (2025). Efektivitas Kebijakan Hukum dalam Penanganan Kasus Bullying di Perguruan Tinggi dan Faktor Penghambat Implementasinya. Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum, 31(1), 77–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i1.1166>
- Widhiantoro, A. (2024). Penerapan Reinforcement Terhadap Motivasi Belajar Muatan Pembelajaran IPAS Kelas IV Kurikulum Merdeka Sekolah Dasar Negeri I Tunggur Tahun Pelajaran 2023/2024. Universitas Veteran Bangun Nusantara, 1–29.
- Wulandari, N. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kedisiplinan Siswa. Jurnal Attending, 2(4), 1–6. file:///C:/Users/asus/Downloads/46053-205349-1-PB.pdf